



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut

Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan analisis di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Pejabat Fungsional Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Analisis Pemanfaatan Iptek adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan analisis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Pemanfaatan Iptek adalah serangkaian kegiatan analisis yang meliputi perencanaan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analisis Pemanfaatan Iptek dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analisis Pemanfaatan Iptek sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Pemanfaatan Iptek dalam bentuk Angka Kredit.
16. Standar Kompetensi Analis Pemanfaatan Iptek yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural dari Analis Pemanfaatan Iptek dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Pemanfaatan Iptek sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Pemanfaatan Iptek sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pemanfaatan Iptek baik perorangan atau kelompok di bidang Pemanfaatan iptek.
21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analis Pemanfaatan Iptek berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Pemanfaatan Iptek pada Instansi Pemerintah.
- (2) Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
- (3) Kedudukan Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan manajemen.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama;
 - b. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda;
 - c. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya; dan
 - d. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yaitu melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Iptek, alih teknologi, intermediasi

ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. perencanaan Pemanfaatan Iptek;
 - b. alih teknologi;
 - c. intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. komersialisasi teknologi.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perencanaan Pemanfaatan Iptek, meliputi :
 1. penyusunan rencana kegiatan bidang Pemanfaatan Iptek;
 2. penyusunan pedoman atau prosedur operasi standar; dan
 3. penyusunan kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. alih teknologi, meliputi:
 1. pemrosesan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 2. pendampingan kerjasama alih teknologi; dan
 3. konsultasi dan fasilitasi Pemanfaatan Iptek;
 - c. intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 1. inkubasi;
 2. temu bisnis; dan
 3. promosi;

- d. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:
 - 1. perencanaan;
 - 2. implementasi; dan
 - 3. evaluasi dan penilaian; dan
- e. komersialisasi teknologi, meliputi:
 - 1. pengelolaan *science park*; dan
 - 2. kemitraan industri.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. melakukan korespondensi (inisiasi) pengelolaan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mitra terkait;
 - 2. melakukan pendampingan penyusunan kelengkapan pendaftaran usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 - 3. melakukan permohonan pendaftaran perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 - 4. mendokumentasikan perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 5. menyusun kelengkapan administrasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 6. merumuskan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup kelompok usaha;

7. merumuskan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup gabungan kelompok usaha;
8. melaksanakan kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. melakukan kompilasi data potensi wilayah di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
10. melakukan identifikasi penyedia teknologi;
11. melaksanakan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
12. menyusun materi Pemanfaatan Iptek dalam bentuk media cetak;
13. menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
14. mendiseminasikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui temu lapang, temu teknis, atau temu karya;
15. mendiseminasikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pameran;
16. melakukan penilaian perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
17. melakukan pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna perorangan;
18. merancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perorangan;
19. melaksanakan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi sebagai fasilitator pendamping;
20. menyusun *database* calon mitra;
21. melakukan graduasi *tenant*;

22. melakukan pendampingan teknis pelaksanaan penandatanganan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 23. mendokumentasikan hasil kerjasama berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan penelusuran invensi, teknologi terdahulu atau kontrak sebelumnya;
 2. melakukan kegiatan fasilitasi tindak lanjut penyusunan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 3. menyusun portofolio perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 4. melakukan pengkajian kelayakan bisnis atau komersial hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. merumuskan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup koperasi kelompok usaha;
 6. menyusun konsep temu bisnis;
 7. menyusun instrumen untuk mengidentifikasi potensi wilayah di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 8. melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 9. memandu penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;

10. menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 11. menyusun materi Pemanfaatan Iptek dalam bentuk media elektronik;
 12. mendiseminasikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media elektronik;
 13. melakukan pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna kelompok;
 14. melakukan pendampingan uji coba atau pengujian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya;
 15. merancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelompok;
 16. menyusun rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 17. melakukan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 18. menyusun rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 19. melakukan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten; dan
 20. menganalisis kelayakan bisnis calon *tenant* dan/atau mitra;
- c. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya, meliputi:
1. mengidentifikasi kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. menyusun dokumen substansi atau spesifikasi untuk usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh

- pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
3. melakukan perbaikan substansi usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah pasca pendaftaran;
 4. menyusun rancangan legalitas kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. merumuskan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup asosiasi kelompok usaha;
 6. menyusun *cluster* sesuai penyedia dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi;
 7. menyusun rencana kegiatan temu bisnis;
 8. menyusun materi kegiatan temu bisnis;
 9. menyusun rencana promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
 10. menyusun instrumen untuk mengidentifikasi potensi wilayah di tingkat provinsi;
 11. melakukan kompilasi data potensi wilayah di tingkat provinsi;
 12. melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 13. memandu penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 14. menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 15. melaksanakan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 16. menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat provinsi;

17. mendiseminasikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui temu wicara, temu teknologi, atau temu usaha;
 18. melakukan penilaian perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat provinsi;
 19. melakukan analisis dan perumusan hasil uji coba atau kajian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya;
 20. menyusun rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi ditingkat provinsi;
 21. melakukan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi ditingkat provinsi;
 22. menyusun rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 23. melakukan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 24. melakukan seleksi calon *tenant* dan/atau mitra;
 25. melakukan peninjauan kerjasama;
 26. melakukan proses *fitting out tenant* dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi;
 27. melakukan reviu pelaksanaan graduasi *tenant* dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi; dan
 28. menyusun rencana, konsep, atau tipe pengelolaan imbalan atas lisensi atau royalti kepada inventor; dan
- d. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun rencana kegiatan bidang Analisis Pemanfaatan Iptek;
 2. menyusun pedoman atau prosedur operasi standar kegiatan Pemanfaatan Iptek;

3. melakukan kegiatan fasilitasi proses banding usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
4. melakukan reviu rancangan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
5. melakukan negosiasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. memberikan konsultasi dan fasilitasi tentang kegiatan Pemanfaatan Iptek;
7. menyusun rencana tindak lanjut kegiatan temu bisnis;
8. melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan temu bisnis;
9. menyusun rencana bisnis;
10. melakukan evaluasi kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. menyusun instrumen untuk mengidentifikasi potensi wilayah di tingkat nasional;
12. melakukan kompilasi data potensi wilayah di tingkat nasional;
13. melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
14. memandu penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
15. menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
16. melaksanakan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;

17. menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat nasional;
18. mengajar pelatihan inovasi dan Pemanfaatan Iptek;
19. melakukan penilaian perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat nasional;
20. merancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk badan usaha;
21. melaksanakan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi sebagai fasilitator utama;
22. menyusun rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
23. melakukan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
24. menyusun rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
25. melakukan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
26. melakukan reviu dan penentuan calon *tenant* dan/atau mitra;
27. melakukan re-negosiasi kerjasama;
28. melakukan pendampingan visitasi *science park* untuk pihak luar;
29. mencari sumber pendanaan lain untuk pengembangan bisnis;
30. melakukan reviu pelaksanaan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
31. melakukan mediasi terkait perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang

dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.

- (2) Analisis Pemanfaatan Iptek yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen korespondensi pengelolaan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. daftar periksa kelengkapan pendaftaran usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 3. bukti pendaftaran perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 4. laporan dokumentasi perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. daftar periksa kelengkapan administrasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 6. laporan perumusan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup kelompok usaha;

7. laporan perumusan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup gabungan kelompok usaha;
8. laporan kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. laporan kompilasi data potensi wilayah di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
10. dokumen hasil identifikasi penyedia teknologi;
11. laporan pelaksanaan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
12. dokumen materi Pemanfaatan Iptek dalam bentuk media cetak;
13. naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
14. laporan kegiatan diseminasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui temu lapang, teknis, atau karya;
15. laporan kegiatan diseminasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pameran;
16. laporan penilaian kegiatan perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
17. laporan pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna perorangan;
18. laporan hasil rancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perorangan;
19. laporan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi sebagai fasilitator pendamping;
20. *database* calon mitra;
21. laporan graduasi *tenant*;

22. berita acara pelaksanaan penandatanganan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 23. laporan dokumentasi hasil kerjasama berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda, meliputi :
1. laporan hasil penelusuran invensi, teknologi terdahulu atau kontrak sebelumnya;
 2. laporan fasilitasi tindak lanjut penyusunan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 3. laporan portofolio perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 4. laporan kajian kelayakan bisnis atau komersial hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. laporan perumusan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup koperasi kelompok usaha;
 6. dokumen konsep temu bisnis;
 7. instrumen identifikasi potensi wilayah di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 8. laporan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 9. laporan hasil penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 10. dokumen rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 11. dokumen materi Pemanfaatan Iptek dalam bentuk media elektronik;

12. laporan diseminasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media elektronik;
 13. laporan pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna kelompok;
 14. laporan pendampingan uji coba atau pengujian paket teknologi, metode atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya;
 15. laporan rancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelompok;
 16. dokumen rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 17. laporan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 18. dokumen rencana penilaian dampak difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 19. laporan penilaian dampak difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten; dan
 20. laporan hasil analisis kelayakan bisnis calon *tenant* dan/atau mitra;
- c. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya, meliputi :
1. laporan identifikasi kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. dokumen usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 3. laporan perbaikan substansi usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah pasca pendaftaran;
 4. dokumen rancangan legalitas kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;

5. laporan perumusan pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup asosiasi kelompok usaha;
6. laporan penyusunan *cluster* sesuai penyedia dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. dokumen rencana pelaksanaan kegiatan temu bisnis;
8. dokumen materi kegiatan temu bisnis;
9. dokumen rencana promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. instrumen identifikasi potensi wilayah di tingkat provinsi;
11. laporan kompilasi data potensi wilayah di tingkat provinsi;
12. laporan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
13. laporan hasil penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
14. dokumen rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
15. laporan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
16. naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat provinsi;
17. laporan diseminasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui temu wicara, temu teknologi atau temu usaha;
18. laporan penilaian kegiatan perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat provinsi;
19. laporan analisis perumusan hasil uji coba atau kajian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya;

20. dokumen rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 21. laporan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 22. dokumen rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 23. laporan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 24. laporan hasil seleksi terhadap calon *tenant* dan/atau mitra;
 25. laporan hasil peninjauan kerjasama;
 26. laporan *fitting out tenant* dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi;
 27. laporan reviu pelaksanaan graduasi *tenant* dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi; dan
 28. dokumen rencana, konsep, atau tipe pengelolaan imbalan atas lisensi atau royalti kepada inventor; dan
- d. Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen rencana kegiatan bidang Analisis Pemanfaatan Iptek;
 2. dokumen prosedur operasi standar kegiatan Analisis Pemanfaatan Iptek;
 3. laporan kegiatan fasilitasi proses banding usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 4. laporan reviu rancangan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 5. laporan negosiasi kerjasama berbasis perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 6. laporan pemberian konsultasi dan fasilitasi tentang kegiatan Pemanfaatan Iptek;
 7. dokumen rencana tindak lanjut kegiatan temu bisnis;

8. laporan reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan temu bisnis;
9. dokumen rencana bisnis;
10. laporan evaluasi kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. instrumen identifikasi potensi wilayah di tingkat nasional;
12. laporan kompilasi data potensi wilayah di tingkat nasional;
13. laporan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
14. laporan hasil penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
15. dokumen rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
16. laporan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
17. dokumen naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat nasional;
18. laporan kegiatan mengajar pelatihan inovasi dan Pemanfaatan Iptek;
19. laporan kegiatan penilaian kegiatan perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat nasional;
20. laporan rancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk badan usaha;
21. laporan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi sebagai fasilitator utama;
22. dokumen rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
23. laporan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;

24. dokumen rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
25. laporan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
26. laporan revidi dan penentuan calon *tenant* dan/atau mitra;
27. laporan hasil re-negosiasi kerjasama;
28. laporan pendampingan visitasi *science park* untuk pihak luar;
29. dokumen kerjasama pendanaan untuk pengembangan bisnis;
30. laporan revidi pelaksanaan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
31. laporan mediasi terkait perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pemanfaatan Iptek yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Pemanfaatan Iptek yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Pemanfaatan Iptek yang melaksanakan tugas Analis Pemanfaatan Iptek yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

- b. Analisis Pemanfaatan Iptek yang melaksanakan tugas Analisis Pemanfaatan Iptek yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, atau teknik/rekayasa; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
 - (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
 - (5) Analis Pemanfaatan Iptek yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1. sarjana atau diploma empat di bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, teknik/rekayasa, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan
 - 2. magister di bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, teknik/rekayasa, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli utama;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang analisis Pemanfaatan Iptek paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek ahli pertama dan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis Pemanfaatan Iptek.

Pasal 16

- (1) Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah di bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, teknik/rekayasa, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam tugas bidang analisis Pemanfaatan Iptek paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis Pemanfaatan Iptek paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberikan nilai Angka Kredit, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui penyesuaian/*inpassing* ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Pemanfaatan Iptek wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Analis Pemanfaatan Iptek bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Analisis Pemanfaatan Iptek dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analisis Pemanfaatan Iptek dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Analisis Pemanfaatan Iptek wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analisis Pemanfaatan Iptek berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 25

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi Analisis Pemanfaatan Iptek, setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analis Pemanfaatan Iptek wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Analis Pemanfaatan Iptek yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya.
- (2) Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 29

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu

Penilaian dan PAK

Pasal 30

- (1) Capaian SKP Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analisis Pemanfaatan Iptek mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analisis Pemanfaatan Iptek.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 32

Usul PAK Analisis Pemanfaatan Iptek diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- d. paling rendah pejabat administrator pada unit kerja yang membidangi Analisis Pemanfaatan Iptek pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang

membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama dan Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 33

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama dan Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;

- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Pemanfaatan Iptek dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Analis Pemanfaatan Iptek terdiri atas:
- a. Tim Penilai pusat bagi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya dan Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama; dan
 - b. Tim Penilai instansi bagi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama dan Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda.

Pasal 35

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi analisis Pemanfaatan Iptek, unsur kepegawaian, dan unsur Analis Pemanfaatan Iptek.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari Analis Pemanfaatan Iptek.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

- a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analis Pemanfaatan Iptek yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Pemanfaatan Iptek; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Pemanfaatan Iptek.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Pemanfaatan Iptek, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Pemanfaatan Iptek.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Pusat; dan
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Daerah.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai pusat.

Pasal 36

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek, untuk Analisis Pemanfaatan Iptek:
 - a. pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Analisis Pemanfaatan Iptek dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang analisis Pemanfaatan Iptek;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau Tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan;

- d. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
 - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 39

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang ilmu ekonomi, manajemen, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, komputer, teknik/rekayasa, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.

- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Pemanfaatan Iptek yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (6) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 40

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Analis Pemanfaatan Iptek dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang analisis Pemanfaatan Iptek;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis Pemanfaatan Iptek;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis Pemanfaatan Iptek;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis Pemanfaatan Iptek;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang analisis Pemanfaatan Iptek; atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang analisis Pemanfaatan Iptek.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Analis Pemanfaatan Iptek yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Analis Pemanfaatan Iptek wajib melaksanakan kegiatan pengembangan

profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

- a. 6 (enam) bagi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya; dan
- b. 12 (dua belas) bagi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama.

Pasal 41

Analis Pemanfaatan Iptek yang secara bersama-sama menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pemanfaatan Iptek, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Pemanfaatan Iptek dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Analis Pemanfaatan Iptek yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Pemanfaatan Iptek tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. target jumlah perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola;
 - b. kompleksitas mitra dalam pengelolaan *science park*;
dan
 - c. kompleksitas target inovasi dan teknologi yang diterapkan.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 47

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analisis Pemanfaatan Iptek meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analisis Pemanfaatan Iptek wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.

- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang analisis Pemanfaatan Iptek.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Pemanfaatan Iptek dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta analisis kebutuhan pelatihan Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 49

- (1) Analis Pemanfaatan Iptek diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.

- (3) Analis Pemanfaatan Iptek yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Analis Pemanfaatan Iptek selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.

Pasal 50

Analis Pemanfaatan Iptek yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang diduduki, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Terhadap Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

- (2) Analisis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analisis Pemanfaatan Iptek dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analisis Pemanfaatan Iptek dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 54

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;

- d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Analisis Pemanfaatan Iptek;
- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang analisis Pemanfaatan Iptek;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek;

- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Analis Pemanfaatan Iptek; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
 - (5) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 55

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.

- (2) Setiap Analis Pemanfaatan Iptek wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 56

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.

Pasal 57

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Analis Pemanfaatan Iptek dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1406

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

Andi Rahadian

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 79 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU
 PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I	Melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Iptek, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi	Perencanaan Pemanfaatan Iptek	A	Penyusunan Rencana Kegiatan Bidang Pemanfaatan Iptek	Menyusun rencana kegiatan bidang Analis Pemanfaatan Iptek	Dokumen rencana kegiatan per tahun	001	1.40	Ahli Utama	
			B	Penyusunan Pedoman atau Prosedur Operasi Standar	Menyusun pedoman atau prosedur operasi standar kegiatan Pemanfaatan Iptek	Dokumen prosedur operasi standar	002	1.05	Ahli Utama	
			C	Penyusunan Kebutuhan atau Potensi Perlindungan Hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Mengidentifikasi kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi	Laporan per tahun	003	0.54	Ahli Madya	
II		Alih Teknologi	A	Pemrosesan Perlindungan Produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Dihasilkan oleh Pemerintah dan/atau Terafiliasi dengan Pemerintah	1	Pra usulan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi				
					a	Melakukan korespondensi (inisiasi) pengelolaan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mitra terkait	Dokumen	004	0.03	Ahli Pertama
					b	Melakukan penelusuran invensi, teknologi terdahulu atau kontrak sebelumnya	Laporan	005	0.10	Ahli Muda
					c	Menyusun dokumen subansi atau spesifikasi untuk usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah	Dokumen	006	0.45	Ahli Madya
					d	Melakukan pendampingan penyusunan kelengkapan pendaftaran usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah	Daftar periksa	007	0.02	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				2	Usulan				
				a	Melakukan permohonan pendaftaran perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah	Bukti pendaftaran	008	0.02	Ahli Pertama
				b	Melakukan perbaikan substansi usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah pasca pendaftaran	Laporan	009	0.18	Ahli Madya
				3	Pasca Usulan				
				a	Mendokumentasikan perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi	Laporan	010	0.02	Ahli Pertama
				b	Melakukan kegiatan fasilitasi tindak lanjut penyusunan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah	Laporan	011	0.08	Ahli Muda
				c	Melakukan kegiatan fasilitasi proses banding usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah	Laporan	012	1.40	Ahli Utama
				4	Pemantauan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi				
				a	Melakukan reviu rancangan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah	Laporan	013	0,20	Ahli Utama
				b	Menyusun portofolio perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah	Laporan	014	0.27	Ahli Muda

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			B Pendampingan Kerjasama Alih Teknologi	1	Melakukan negosiasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi	Laporan per kegiatan	015	1.22	Ahli Utama	
				2	Melakukan pengkajian kelayakan bisnis atau komersial hasil ilmu pengetahuan dan teknologi	Laporan	016	0.80	Ahli Muda	
				3	Menyusun rancangan legalitas kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi	Dokumen	017	0.44	Ahli Madya	
				4	Menyusun kelengkapan administrasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi	Daftar periksa	018	0.04	Ahli Pertama	
			C	Konsultasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Iptek	Memberikan konsultasi dan fasilitasi tentang kegiatan Pemanfaatan Iptek	Laporan per kegiatan	019	0.15	Ahli Utama	
III		Intermediasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	A Inkubasi	Merumuskan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup:						
				1	Kelompok usaha	Laporan	020	0.09	Ahli Pertama	
				2	Gabungan kelompok usaha	Laporan	021	0.16	Ahli Pertama	
				3	Koperasi kelompok usaha	Laporan	022	0.27	Ahli Muda	
				4	Asosiasi kelompok usaha	Laporan	023	0.28	Ahli Madya	
			B Temu Bisnis	1.	Melakukan kegiatan temu bisnis					
				a.	Menyusun <i>cluster</i> sesuai penyedia dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi	Laporan	024	0.13	Ahli Madya	
				b.	Menyusun rencana kegiatan temu bisnis	Dokumen	025	0.17	Ahli Madya	
				c.	Menyusun materi kegiatan temu bisnis	Dokumen	026	0.17	Ahli Madya	
				d.	Menyusun konsep temu bisnis	Dokumen	027	0.22	Ahli Muda	
e.	Menyusun rencana tindak lanjut kegiatan temu bisnis	Dokumen	028	0.57	Ahli Utama					
f.	Melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan temu bisnis	Laporan per kegiatan	029	0.21	Ahli Utama					
2.	Menyusun rencana bisnis									
a.	menyusun rencana bisnis	Dokumen	030	0.59	Ahli Utama					

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			C	Promosi	1. Promosi			
				a. Menyusun rencana promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi	Dokumen	031	0.22	Ahli Madya
				b. Melaksanakan kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi	Laporan per kegiatan	032	0.32	Ahli Pertama
				c. Melakukan evaluasi kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi	Laporan per kegiatan	033	0.42	Ahli Utama
IV		Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	A	Perencanaan	1. Menyusun instrumen untuk mengidentifikasi potensi wilayah			
				a. Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	instrumen	034	0.17	Ahli Muda
				b. Tingkat provinsi	instrumen	035	0.37	Ahli Madya
				c. Tingkat nasional	instrumen	036	0.67	Ahli Utama
				2. Melakukan kompilasi data potensi wilayah				
				a. Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	037	0.14	Ahli Pertama
				b. Tingkat provinsi	Laporan	038	0.22	Ahli Madya
				c. Tingkat nasional	Laporan	039	0.92	Ahli Utama
				3. Melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi				
				a. Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	040	0.67	Ahli Muda
				b. Tingkat provinsi	Laporan	041	0,8	Ahli Madya
				c. Tingkat nasional	Laporan	042	1	Ahli Utama
				4. Memandu penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi				
				a. Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	043	0.13	Ahli Muda
				b. Tingkat provinsi	Laporan	044	0.17	Ahli Madya
				c. Tingkat nasional	Laporan	045	0.38	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				5	Menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi				
				a.	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Dokumen	046	0.12	Ahli Muda
				b.	Tingkat provinsi	Dokumen	047	0.20	Ahli Madya
				c.	Tingkat nasional	Dokumen	048	0.53	Ahli Utama
				6	Melakukan identifikasi penyedia teknologi	Dokumen	049	0.04	Ahli Pertama
			B Implementasi	1	Melaksanakan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi				
				a.	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	050	0.20	Ahli Pertama
				b.	Tingkat provinsi	Laporan	051	0.28	Ahli Madya
				c.	Tingkat nasional	Laporan	052	0.53	Ahli Utama
				2	Menyusun materi Pemanfaatan Iptek dalam bentuk :				
				a.	Media cetak	Dokumen	053	0.21	Ahli Pertama
				b.	Media Elektronik	Dokumen	054	0.21	Ahli Muda
				3	Menyusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek				
				a.	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Dokumen naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan	055	0.14	Ahli Pertama
				b.	Tingkat provinsi	Dokumen naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan	056	0.27	Ahli Madya
				c.	Tingkat nasional	Dokumen naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan	057	0.62	Ahli Utama
				4	Mendiseminasikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui:				
				a.	Temu lapang, temu teknis, atau temu karya	Laporan	058	0.07	Ahli Pertama
				b.	Temu wicara, temu teknologi, atau temu usaha	Laporan	059	0.09	Ahli Madya
				c.	Media elektronik	Laporan	060	0.09	Ahli Muda
				d.	Pameran	Laporan	061	0.13	Ahli Pertama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				5	Mengajar pelatihan inovasi dan Pemanfaatan Iptek	Laporan	062	0.34	Ahli Utama
				6	Melakukan penilaian perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok				
				a.	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	063	0.10	Ahli Pertama
				b.	Tingkat provinsi	Laporan	064	0.18	Ahli Madya
				c.	Tingkat Nasional	Laporan	065	0.40	Ahli Utama
				7	Melakukan pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna				
				a.	Perorangan	Laporan	066	0.04	Ahli Pertama
				b.	Kelompok	Laporan	067	0.12	Ahli Muda
				8	Melakukan pendampingan uji coba atau pengujian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya	Laporan	068	0.27	Ahli Muda
				9	Melakukan analisis dan perumusan hasil uji coba atau kajian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya	Laporan	069	0.39	Ahli Madya
				10	Merancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi				
				a.	Perorangan	Laporan	070	0.06	Ahli Pertama
				b.	Kelompok	Laporan	071	0.40	Ahli Muda
				c.	Badan usaha	Laporan	072	1.39	Ahli Utama
				11	Melaksanakan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi sebagai:				
				a.	Fasilitator utama	Laporan	073	0.21	Ahli Utama
				b.	Fasilitator pendamping	Laporan	074	0.08	Ahli Pertama
			C	Evaluasi dan Penilaian	1	Menyusun rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi			
				a.	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Dokumen	075	0.14	Ahli Muda
				b.	Tingkat provinsi	Dokumen	076	0,20	Ahli Madya
				c.	Tingkat Nasional	Dokumen	077	0,30	Ahli Utama

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				2	Melakukan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi						
				a.	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	078	0.15	Ahli Muda		
				b.	Tingkat provinsi	Laporan	079	0,20	Ahli Madya		
				c.	Tingkat nasional	Laporan	080	0.30	Ahli Utama		
				3	Menyusun rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi						
				a.	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Dokumen	081	0.14	Ahli Muda		
				b.	Tingkat provinsi	Dokumen	082	0,20	Ahli Madya		
				c.	Tingkat nasional	Dokumen	083	0,30	Ahli Utama		
				4	Melakukan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi						
				a.	Tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten	Laporan	084	0.10	Ahli Muda		
				b.	Tingkat provinsi	Laporan	085	0.27	Ahli Madya		
				c.	Tingkat nasional	Laporan	086	0.55	Ahli Utama		
V		Komersialisasi Teknologi	A	Pengelolaan <i>Science Park</i>	1	Identifikasi					
					a.	Menyusun <i>database</i> calon mitra	<i>Database</i>	087	0.04	Ahli Pertama	
					b.	Menganalisa kelayakan bisnis calon <i>tenant</i> dan/atau mitra	Laporan	088	0.40	Ahli Muda	
					c.	Melakukan seleksi calon <i>tenant</i> dan/atau mitra	Laporan	089	0.18	Ahli Madya	
					d.	Melakukan rewiu dan penentuan calon <i>tenant</i> dan/atau mitra	Laporan	090	0.35	Ahli Utama	
					2	Negosiasi					
					a.	Melakukan penjajakan kerjasama	Laporan per kegiatan	091	0.32	Ahli Madya	
					b.	Melakukan re-negosiasi kerjasama	Laporan per kegiatan per <i>tenant</i>	092	0.99	Ahli Utama	
					3	Pendampingan					
					a.	Melakukan graduasi <i>tenant</i>	Laporan per tahun	093	0.29	Ahli Pertama	
					b.	Melakukan proses <i>fitting out tenant</i> dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi	Laporan	094	2.23	Ahli Madya	

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				c. Melakukan pendampingan visitasi <i>science park</i> untuk pihak luar	Laporan	095	0.18	Ahli Utama
				d. Melakukan reviu pelaksanaan graduasi <i>tenant</i> dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi	Laporan	096	0.07	Ahli Madya
				e. Mencari sumber pendanaan lain untuk pengembangan bisnis	Dokumen	097	0.25	Ahli Utama
			B Kemitraan Industri	1 Menyusun rencana, konsep, atau tipe pengelolaan imbalan atas lisensi atau royalti kepada inventor	Dokumen	098	0.49	Ahli Madya
				2 Melakukan pendampingan teknis pelaksanaan penandatanganan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi	Berita acara	099	0.03	Ahli Pertama
				3 Mendokumentasikan hasil kerjasama berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi	Laporan	100	0.02	Ahli Pertama
				4 Melakukan reviu pelaksanaan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi	Laporan	101	0.32	Ahli Utama
				5 Melakukan mediasi terkait perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah	Laporan per kegiatan	102	0.23	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 79 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU
 PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	7				
I.	Melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Iptek, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi	Pengembangan Profesi	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang			
			B.	Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis Pemanfaatan Iptek	1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan:					
						a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua jenjang	
						b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua jenjang	
					c.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6	Semua jenjang		
					2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis Pemanfaatan Iptek yang tidak dipublikasikan:	a.	dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
							b.	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua jenjang
							3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan:	a.	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	7
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua jenjang
				4. Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis Pemanfaatan Iptek yang tidak dipublikasikan:			
				a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
				b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua jenjang
				5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
				6. Menyusun artikel di bidang analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua jenjang
			C. Penerjemahan/ Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang analisis Pemanfaatan Iptek	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang analisis Pemanfaatan Iptek yang dipublikasikan:			
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang
				2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang analisis Pemanfaatan Iptek yang tidak dipublikasikan:			
				a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
				b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua jenjang
			D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang analisis Pemanfaatan Iptek	Menyusun buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis Pemanfaatan Iptek	Buku	3	Semua jenjang
			E. Pengembangan Kompetensi di bidang analisis Pemanfaatan Iptek	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
				1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua jenjang
				2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3	Semua jenjang

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	7	
				3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek dan memperoleh Sertifikat				
				a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Semua Jenjang	
				b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Semua Jenjang	
				c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Semua Jenjang	
				d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang	
				e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Semua Jenjang	
				f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang	
				g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang	
				4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek dan memperoleh Sertifikat				
				a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang	
				b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,5	Semua Jenjang	
				c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang	
				d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,5	Semua Jenjang	
				e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang	
				f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang	
				g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang	
				5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang	
			F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang analisis Pemanfaatan Iptek	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang analisis Pemanfaatan Iptek	Laporan	0,5	Semua jenjang

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	7			
II.		Penunjang Kegiatan analisis Pemanfaatan Iptek	A.	Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang analisis Pemanfaatan Iptek	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang analisis Pemanfaatan Iptek	Sertifikat/Laporan	0,4	Semua jenjang		
			B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang		
			C.	Perolehan Penghargaan/tanda jasa	1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :				
					a.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang	
					b.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang	
					c.	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang	
					2.	Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya				
					a.	Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang	
			b.	Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang			
			c.	Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang			
			D.	Perolehan Gelar/ ijazah lainnya		Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek				
					a.	Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5	Semua jenjang	
					b.	Magister	Ijazah	10	Semua jenjang	
			c.	Doktor	Ijazah	15	Semua jenjang			
E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Pemanfaatan Iptek	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Pemanfaatan Iptek	Laporan	0,04	Semua jenjang					

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Iptek, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI							
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Iptek, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan Pemanfaatan Iptek, alih teknologi, intermediasi ilmu pengetahuan dan teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 79 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU
 PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NO	GOL./RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Magister	50	4	19	29	39	48
		Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
3	III/c	Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
		Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
4	III/d	Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
5	IV/a	Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
6	IV/b	Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
7	IV/c	Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
8	IV/d	Magister	200	12	72	112	152	192
		Doktor	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	**	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO